



P U T U S A N

Nomor : 65/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **YULIANTO BIN SAMMARI** ;
Tempat Lahir : Prabumulih ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 03 JULI 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Lintas Timur Asrama sat Brimob Kompi
7 Desa Tanjung Sejaro Sakit Kab Ogan
Ilir;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 27 Oktober 2011, No.1247/Pid.B/2011/PN.PLG, sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 17 Nopember 2011, No.1247/Pen.Pid.B/2011/PN.PLG, sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Januari 2012, No.015/Pen.Pid/2012/PT.PLG sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2012, sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Maret 2012, sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Februari 2012 No.1247/Pid.B/2012/PN.PLG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No. : PDM-44/PLG/Ep.2/IV/2011 tanggal 08 Agustus 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YULIANTO BIN SAMMARI, dimulai pada hari Kamis tanggal 01 November 2007 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya disekitar bulan November tahun 2007 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2008, bertempat di Rumah Kosan terdakwa Jalan Swadaya Lorong Al-Amin No.31 Pakjo Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terlebih dahulu terdakwa mengajak RENI SULISTIA (anak perempuan yang masih berusia 16 tahun) untuk berkenalan lalu terdakwa dan RENI pun berbincang-bincang setelah itu terdakwa mengantar RENI pulang kerumahnya lalu beberapa hari kemudian RENI mengajak terdakwa untuk jalan-jalan namun terdakwa keberatan untuk keluar rumah lalu terdakwa menyuruh RENI untuk datang ke rumah kos terdakwa dan RENI menyetujuinya setelah RENI sampai di rumah kos terdakwa tersebut selanjutnya RENI langsung dibawa terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk berhubungan badan dengan RENI, setelah berada di dalam kamar, terdakwa membujuk rayu RENI agar mau bersetubuh dengannya yang mana saat itu terdakwa dan RENI duduk bersebelahan di atas kasur sambil terdakwa memegang tangan RENI kemudian terdakwa mengatakan kepada RENI "Dek, kakak ni sayang nian dengan adek, baru kali inilah kakak ketemu wong cak adek kalau cewek kakak dulu judes idak ramah cak adek" lalu dijawab RENI "Iya kak, saya juga senang dan sayang sama kakak" kemudian terdakwa mengatakan "galak dak jadi cewek kakak" lalu dijawab RENI "ya sudah kalau senang sama aku, aku terima" selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh RENI lalu terdakwa menyuruh RENI membuka semua pakaian yang dikenakannya dan terdakwa pun membuka semua pakaian yang dikenakannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa memeluk badan RENI dari belakang dan mencium leher RENI sambil terdakwa membaringkan badan RENI diatas kasur dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh RENI kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya RENI sehingga RENI merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah sekira 5 menit terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin RENI dan terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas kasur setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan RENI, terdakwa berkata kepada RENI " dak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apo dek, kalau kamu hamil aku tanggung jawab" lalu selanjutnya terdakwa sering mengajak RENI untuk berhubungan badan dengannya dengan cara terdakwa selalu membujuk serta merayu RENI sehingga RENI selalu mengikuti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan RENI.

Akibat perbuatan terdakwa, RENI SULISTIA mengalami selaput dara tampak robekan pada pukul tiga, pukul enam, dan pukul dua belas sampai dasar sesuai dengan hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang NO : R/76/VIII/2008/Rumkit tanggal 04 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Andrianto, S pOG.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) NO.23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-445/Epl.2/01/2012 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **YULIANTO BIN SAMMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya "sesuai dengan perumusan didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianto bin Sammari dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama RENI SULISTIA dengan Nomor : 979/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya dati II Bengkulu atas nama DARUSSALAM, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar asli hasil pemeriksaan DNA Nomor : R/09018/DNA/IV/
Biddokpol atas nama RENI SULISTIA binti RUSIHAN, ABDULLAH
FERDIANSYAH, Bripda AGUS WAHYUDI dan Bripda YULIANTO bin
SAMMARI tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar
RP. 5.000,- , (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 16 Februari 2012 No. 1247/Pid.B/2011/PN.PLG telah
memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO BIN SAMMARI** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan
sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama RENI
SULISTIA dengan nomor : 979/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kodya dati II Bengkulu haruslah dikembalikan kepada
pemiliknya ;
 - 1 (satu) lembar asli hasil pemeriksaan DNA nomor : R/09018/DNA/
IV/Biddakpol atas nama RENI SULISTIA binti RUSIHAN, ABDULLAH



FERDIANSYAH, Bripda AGUS WAHYUDI dan Bripda YULIANTO
bin SAMMARI tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor : 1247/PID.B/2011/PN.PLG. tanggal 16 Februari 2012 tersebut, Jaksa
Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Palembang telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 22
Februari 2012 Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.PLG. permintaan banding
tersebut telah disampaikan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7
Maret 2012, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2012
dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1247/PID.B/2011/
PN.PLG. ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa tidak pula mengajukan kontra memori
banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang terhitung dalam waktu 7 (tujuh)
hari sejak tanggal pemberitahuan ini yaitu dengan Surat Pemberitahuan
Memeriksa Dan Membaca Berkas tertanggal 27 Maret 2012 Nomor :
W6.UI/614/01.03/2012 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau
Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1247/Pid.B/2011/PN.PLG. tanggal 16 Februari 2012, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu "Dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya", dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena terlalu ringan, dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang memberatkan Terdakwa adalah :

- Selain merugikan saksi korban Reni Sulistia yang tercemar namanya, juga Terdakwa telah tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab apabila ia hamil sebagaimana Terdakwa ucapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan dan meringankan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat hal yang juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan yaitu :

- bahwa perbuatan terdakwa dengan berkali-kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban merupakan perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Terdakwa merusak citra Institusi Kepolisian pada umumnya, Kesatuan Brimob khususnya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kedisiplinan ;
- memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri dan pelajaran bagi anggota Kepolisian yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1247/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 16 Februari 2012 dapat dikuatkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dan harus dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum putusan dijatuhkan maka selama masa terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain Pasal tersebut yaitu pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

-----**Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1247/PID.B/2011/PN.PLG. tanggal 16 Februari 2012 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO BIN SAMMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama RENI SULISTIA dengan nomor : 979/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya dati II Bengkulu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) lembar asli hasil pemeriksaan DNA nomor : R/09018/DNA/IV/Biddakpol atas nama Reni Sulistia binti Rusihan, Abdullah Ferdiansyah, Bripda Agus Wahyudi dan Bripda Yulianto bin Sammari tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **SENIN**, tanggal **14 MEI 2012**, oleh kami **H. MUHAMMAD SEHAT, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SAMA RADJA MARPAUNG, SH.**, dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 April 2012
Nomor : 65/PEN.PID/2012/PT.PLG., untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta
NURLAILI HAMID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAMA RADJA MARPAUNG, SH.

H. MUHAMMAD SEHAT, SH.

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI HAMID, SH.